



BUPATI CIANJUR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI CIANJUR
NOMER: 26 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA INDUK SISTEM PENGELOLAAN SAMPAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIANJUR,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor : 16 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah, rencana induk pengelolaan sampah perlu diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
 - b. bahwa sebagaimana dimaksud Pasal 10, Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah, dokumen kebijakan dan setrategi serta rencana Induk pengelolaan sampah, menjadi acuan utama dalam perencanaan dan pelaksanaan program pengelolaan sampah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Induk Sistem Pengelolaan Sampah;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
6. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 223);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan Dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 470);
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.10 / Menlhk / Setjen / PLB.0/ 4 /2018 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 734);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 17 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cianjur Tahun 2011-2031(Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2012 Nomor 17);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 06 Tahun 2021 tentang Pengelolaan sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2021 Nomor 32);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2022 Nomor 39);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 17 Tahun 2023 tentang Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2023 Nomor 57);
14. Peraturan Bupati cianjur nomor 100 tahun 2021 tentang tugas dan fungsi, serta tata kerja unit organisasi di lingkungan dinas lingkungan hidup kabupaten cianjur (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2021 Nomor 100);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA INDUK SISTEM PENGELOLAAN SAMPAH KABUPATEN CIAJUR

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Cianjur.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Cianjur.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Dinas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cianjur.
6. Kepala Dinas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cianjur.

7. Rencana Induk Sistem Pengelolaan Sampah yang selanjutnya disingkat RISPS adalah Rencana Induk Sistem Pengelolaan Sampah Kabupaten Cianjur.
8. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
9. Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
10. Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan khusus, fasilitas khusus, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
11. Sampah yang mudah terurai yang selanjutnya disebut sampah kawasan adalah sampah yang berasal dari tumbuhan, hewan, dan/atau bagian-bagiannya yang dapat terurai oleh makhluk hidup lainnya dan/atau mikroorganisme, misalnya sampah makanan dan serasah.
12. Sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.
13. Bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.
14. Limbah bahan berbahaya dan beracun, yang selanjutnya disebut Limbah B3, adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.
15. Residu adalah sampah yang tidak dapat diolah dengan pemadatan, pengomposan, dan daur ulang materi dan/atau daur ulang energi.
16. Potensi timbulan sampah adalah estimasi sampah yang akan ditimbulkan dari suatu aktivitas pada suatu tempat tanpa adanya intervensi pengurangan sampah.
17. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
18. Pengurangan sampah adalah semua kegiatan yang berdampak pada pengurangan angka timbulan sampah terangkut ke TPA.
19. Pembatasan timbulan sampah adalah kegiatan/program yang dilakukan untuk mengurangi timbulan sampah perkapita dengan cara penerapan gaya hidup ramah lingkungan (green life style), sehingga mencegah timbulnya sampah.
20. Pemanfaatan kembali sampah adalah kegiatan memanfaatkan kembali suatu bahan/material sebelum menjadi sampah.
21. Pendaauran ulang sampah adalah kegiatan mengolah sampah menjadi produk lain yang berbeda dari bentuk asalnya, dan dimanfaatkan untuk keperluan tertentu.

22. Penanganan sampah adalah upaya untuk menangani materi/bahan yang telah menjadi sampah, yaitu pemilahan sampah, pengumpulan, dan pengolahan serta pengangkutan sampah.
23. Pemilahan adalah kegiatan pengelompokan dan memisahkan sampah sesuai dengan jenis, jumlah dan/atau sifat sampah.
24. Pengumpulan sampah adalah kegiatan mengambil dan memindahkan ketempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu.
25. Pengangkutan sampah adalah kegiatan membawa sampah dari sumber dan/atau dari tempat penampungan sementara atau dari tempat pengolahan sampah terpadu menuju tempat pemrosesan akhir.
26. Pengolahan sampah adalah kegiatan mengubah karakteristik, komposisi, dan/atau jumlah sampah.
27. Pemrosesan akhir sampah adalah kegiatan mengembalikan sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.
28. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu
29. Tempat pengolahan sampah dengan prinsip 3R (*reduce, reuse, recycle*) yang selanjutnya disebut TPS 3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.
30. Tempat pengolahan sampah terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan dan pemrosesan akhir.
31. Tempat pemrosesan akhir yang selanjutnya disingkat TPA, adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
32. Lahan Urug Residu atau disingkat LUR tempat memproses atau menimbun sampah residu
33. Sampah residu merupakan jenis sampah yang sulit atau tidak dapat didaur ulang dengan mudah
34. Stasiun Peralihan Antara yang selanjutnya disingkat SPA, adalah sarana pemindahan dari alat angkut kecil ke alat angkut lebih besar dan diperlukan untuk kabupaten/kota yang memiliki lokasi TPA jaraknya lebih dari 25 km yang dapat dilengkapi dengan fasilitas pengolahan sampah.
35. Wadah adalah tempat menampung sampah sementara baik secara individual atau komunal di tempat sumber sampah dengan mempertimbangkan jenis-jenis sampah.
36. Sumber sampah adalah asal timbulan sampah.
37. Penghasil sampah adalah setiap orang dan/atau akibat proses alam yang menghasilkan timbulan sampah.
38. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan hukum.

39. Produsen adalah pelaku usaha yang memproduksi barang yang menggunakan kemasan, mendistribusikan barang yang menggunakan kemasan dan berasal dari impor, atau menjual barang dengan menggunakan wadah yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam.
40. Badan Usaha adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, persekutuan, perkumpulan, organisasi massa, organisasi politik, atau organisasi lainnya, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
41. Kawasan Berpengelola adalah kawasan dan/atau fasilitas yang memiliki pengelola atau penanggungjawab kegiatan dan/atau usaha dan mempunyai struktur organisasi.
42. Kawasan Tidak Berpengelola adalah kawasan dan/atau fasilitas yang tidak/belum memiliki pengelola atau penanggung jawab kegiatan dan/atau usaha yang bersifat tetap.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Dokumen RISPS dimaksudkan sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur dalam pengelolaan persampahan guna mengatasi problem sampah di Kabupaten Cianjur.
- (2) Rencana Induk Sistem Pengelolaan Persampahan ini bertujuan untuk:
 - a. memetakan kondisi timbulan sampah, pengelolaan sampah, dan permasalahan sektor persampahan;
 - b. menetapkan target dan tujuan pengurangan dan penanganan sampah;
 - c. menetapkan target cakupan pelayanan;
 - d. menetapkan strategi pengelolaan sampah;
 - e. menetapkan rencana program pengelolaan sampah; dan
 - f. menetapkan pentahapan pemrograman dan penganggaran untuk sektor persampahan selama 20 tahun.

Pasal 3

Ruang lingkup Rencana Induk Sistem Pengelolaan Persampahan meliputi:

- a. kondisi eksisting persampahan;
- b. konsep pengelolaan sampah;
- c. rencana pengembangan sistem pengelolaan sampah;
- d. rencana, program, dan tahapan pengelolaan sampah; dan
- e. hal-hal lain yang terkait dengan pengelolaan sampah.

BAB III
SISTEMATIKA RENCANA INDUK

Pasal 4

RISPS disusun dengan sistematika sebagai berikut:

a. BAB I: PENDAHULUAN

Memuat latar belakang pekerjaan, maksud dan tujuan, ruang lingkup RISPS meliputi ruang lingkup wilayah dan ruang lingkup kegiatan, kedudukan dokumen perencanaan, landasan hukum dan sistematika penulisan RISPS.

b. BAB II: KONSEP DAN KRITERIA PENYUSUNAN RENCANA INDUK

Memuat uraian periode perencanaan, evaluasi RISPS, kriteria perencanaan meliputi kriteria teknis dan kriteria standard pelayanan minimal, survey penyusunan RISPS, keterpaduan RISPS dengan sektor lain, dan kontribusi system pengelolaan sampah dalam program perubahan iklim.

c. BAB III: DESKRIPSI DAERAH PERENCANAAN

Memuat uraian daerah rencana, kondisi fisik wilayah seperti batas administrasi, geografi, topografi hingga geologi, kondisi masyarakat yang meliputi kondisi social ekonomi budaya dan kesehatan masyarakat, kondisi eksisting sistem pengelolaan sampah, permasalahan yang dihadapi, keuangan dan pembiayaan, partisipasi masyarakat dan teknis operasional, analisa profil pelayanan sistem pengelolaan sampah yang ditinjau dari besar tingkat pelayanan dan isu strategis dan permasalahan dari kondisi eksisting pengelolaan sampah, dan kebijakan sistem pengelolaan sampah yang meliputi pembangunan, tujuan, strategi dan arahan pengembangan tata ruang.

d. BAB IV: STRATEGI PENGEMBANGAN SISTEM PENGELOLAAN SAMPAH

Memuat uraian kebijakan strategi pengelolaan sampah baik nasional maupun kota, tujuan, skenario dan target system pengelolaan sampah, wilayah pengelolaan sampah yang meliputi lingkup wilayah dan pembagian zona pengelolaan sampah, strategi pengelolaan sampah mulai dari strategi pengurangan, penanganan dan pengembangan kapasitas 4 aspek lain persampahan dan rencana operasional penanganan sampah, serta kebutuhan sarana prasarana yang dibutuhkan tiap tahapan operasional pengelolaan sampah.

e. BAB V: RENCANA PROGRAM DAN TAHAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN

Memuat uraian tentang pentahapan rencana program, pelaksanaan program dari aspek teknis dan non teknis yang akan dilaksanakan untuk RISPS.

f. BAB VI: KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Memuat uraian tentang kesimpulan dan rekomendasi dari rencana induk sistem pengelolaan sampah ini.

Pasal 5

Dokumen RISPS dengan sistematika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) Peninjauan kembali dan/atau perubahan pada RISPS dapat dilakukan paling cepat setiap 5 (lima) tahun dan/atau apabila terjadi perubahan kebijakan dan rencana daerah.
- (2) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dilakukan apabila terjadi perubahan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah Nasional, Provinsi dan/atau daerah yang mempengaruhi dinamika internal pengelolaan sampah.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 7 Maret 2024
BUPATI CIANJUR,

ttd/cap

HERMAN SUHERMAN

Diundangkan di Cianjur
pada tanggal 8 Maret 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIANJUR,



BERITA DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2024 NOMOR :412